

PERBAIKAN JALAN 2025, JEPARA ALOKASIKAN RP 40 MILIAR



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1740471360519-WhatsApp_Image_2025-02-25_at_14.37.36/ap26l2lnxwzn60o.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Jepara: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengalokasikan Rp 40 miliar untuk perbaikan jalan pada 2025. Dana ini antara lain dialokasikan untuk rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala, serta pembangunan sistem drainase dan jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jepara, Ary Bachtiar, menyebut anggaran tersebut terdiri dari rehabilitasi jembatan Rp 4,5 miliar, pembangunan drainase Rp 12,3 miliar, pembangunan jalan Rp 6,9 miliar, pemeliharaan berkala Rp 4 miliar, dan pemeliharaan rutin Rp 7,3 miliar. “Perbaikan jalan sudah dimulai dua pekan lalu, akan terus berjalan,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (25/2/2025).

Selain itu, empat tim klinik jalan telah diterjunkan ke titik-titik prioritas. Beberapa ruas yang menjadi fokus perbaikan meliputi Jalan Krasak-Guyangan, Mayong-Pancur, Nalumsari-Daren, dan lingkaran Ngabul-Mulyoharjo.

Tim menggunakan aspal drum dengan metode lapen. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan jalan.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Jepara Agus Priyadi menjelaskan, target pembangunan jalan tahun ini mencapai 1.729 meter. Pemeliharaan berkala dengan metode

sand sheet ditargetkan sepanjang 10 kilometer, sedangkan pemeliharaan rutin dilakukan melalui klinik jalan.

Berikutnya, pelebaran jalan menuju standar direncanakan sepanjang 10 kilometer dengan anggaran Rp4,97 miliar. “Pelebaran jalan menuju standar itu pelebaran yang kanan dan kiri di beton,” terangnya.

Di sisi lain, lanjut Agus, rehabilitasi jembatan mencakup empat titik. Jembatan yang terbesar berada di Banyuputih-Pendosawalan.

Jembatan lain yang berukuran lebih kecil, anggarannya sekitar Rp200 juta per unit. Kemudian, pembangunan drainase ditargetkan sepanjang 7.390 meter

Ary memperkirakan, program ini membutuhkan Rp 15 miliar per tahun agar infrastruktur jalan tetap terjaga dan layak. “Harapannya nanti di perubahan anggaran, kami mendapatkan tambahan dana untuk melanjutkan klinik,” kata dia. (Diskominfo Jepara/AP)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1348657/perbaikan-jalan-2025-jepara-alokasikan-rp-40-miliar>, “Perbaikan Jalan 2025, Jepara Alokasikan Rp 40 Miliar”, tanggal 25 Februari 2025.
2. <https://joglojateng.com/2025/02/25/100-hari-kerja-bupati-wakil-bupati-jepara-mas-wiwit-dan-gus-hajar-targetkan-perbaikan-jalan-rusak-101-km/>, “100 Hari Kerja Bupati-Wakil Bupati Jepara Mas Wiwit dan Gus Hajar Targetkan Perbaikan Jalan Rusak 101 KM”, tanggal 25 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menganggarkan Rp 40 miliar untuk perbaikan jalan pada 2025. Dana ini antara lain dialokasikan untuk rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala, serta pembangunan sistem drainase dan jembatan.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi